

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL TERKAIT
ULASAN YANG DIBAGIKAN MELALUI
MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

ACHMAD ACHFAS JANGKI DAUSAT

NPM : 2074201001434

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2024


**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL TERKAIT
ULASAN YANG DIBAGIKAN MELALUI
MEDIA SOSIAL**

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan

Guna Mencapai Derajat Sarjana S-1

Program Sarjana
Program Studi : Hukum



Diajukan oleh :

ACHMAD ACHFAS JANGKI DAUSAT

NPM : 2074201001434

UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN

FAKULTAS HUKUM

2024

Lembar Pengesahan

Skripsi ini telah disetujui


Tanggal : Senin, 1 Juli 2024




Oleh :

Pembimbing I

Pembimbing II


Kristina Sulatri, S.H., M.Hum.


Dwi Budiarti, S.H., M.Hum.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL TERKAIT
ULASAN YANG DIBAGIKAN MELALUI
MEDIA SOSIAL**

Dipersiapkan dan disusun oleh

ACHMAD ACHFAS JANGKI DAUSAT
NPM : 2074201001434


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal : Rabu, 10 Juli 2024

Susunan Dewan Penguji


Ketua Penguji,

Anggota Dewan Penguji,


Humiati S.H., M.Hum.


Dwi Budiarti, S.H., M.Hum.

Sekretaris Penguji,


Kristina Sulatri, S.H., M.Hum

Skripsi ini telah diteima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar sarjana

Tanggal : 18 Juli 2024

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Merdeka Pasuruan




Yudha Ismah, S.H., M.Hum.

ABSTRAK

Pada era globalisasi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi terus berkembang, memudahkan kehidupan sehari-hari manusia. Salah satu teknologi yang sering digunakan masyarakat adalah media sosial yang kini menjadi sumber informasi utama. Perkembangan ini membawa perubahan signifikan dalam aspek sosial, ekonomi, dan budaya, dengan dampak positif maupun negatif. Dampak positifnya adalah terciptanya profesi baru seperti content creator. Namun, dampak negatifnya meliputi munculnya kejahatan baru dari dunia virtual (*cyber crime*). Content creator seringkali melakukan review atau ulasan produk dengan opini pribadi tanpa pengetahuan yang mendalam yang dapat merugikan penjual baik secara materiil maupun immateriil. Semakin populer content creator tersebut, semakin besar pula potensi kerugian yang dialami penjual. Oleh karena itu, kegiatan review yang merugikan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik.

Penelitian dalam skripsi ini menerapkan metode yuridis normatif, dengan memanfaatkan data sekunder sebagai data utama ditunjang sumber data sekunder berupa bahan hukum utama. Data tersebut mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diperoleh dari berbagai sumber bahan hukum kemudian dianalisis dan diambil kesimpulannya secara deduktif.

Terdapat dua perlindungan hukum bagi penjual yaitu perlindungan hukum preventif dengan melakukan persetujuan pada pihak yang bersangkutan dan adanya pengaturan teknologi informasi pada platform media sosial. Sedangkan perlindungan represifnya melalui non litigasi berupa mediasi dan pemblokiran konten oleh KOMINFO sesuai dengan Permen Kominfo No 5 Tahun 2020 Tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Privat, PP No 71 Tentang Sistem Dan Transaksi Elektronik, kemudian secara litigasi melalui proses persidangan secara pidana dan perdata. Namun, bentuk tanggungjawab pencemaran nama baik dari segi pidana, sebagai unsur essensinya pada Pasal 27A UU No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, sebagai sanksi pidana terdapat pada Pasal Pasal 45 Ayat (4) UU No 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan sanksi tambahan berupa pemblokiran akun. Sedangkan secara perdata melalui unsur-unsur pada Pasal 1365 KUHPerdata tentang Perbuatan Melawan Hukum, sebagai sanksinya berupa ganti rugi.

Kata Kunci: Perindungan Hukum, Penjual, Ulasan dan Media Sosial

PERNYATAAN
ORISINALITAS SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Di dalam naskah skripsi ini baik sebagian maupun seluruhnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah disusun orang lain untuk memperoleh gelar akademik dari suatu perguruan tinggi,
2. Di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis /dikutip orang lain kecuali disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka,
3. Apabila dalam naskah skripsi ini ternyata terdapat unsur-unsur plagiat, saya bersedia untuk bertanggung jawab secara pribadi serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasuruan, 3 Juli 2024

Mahasiswa



Nama : Achmad Achfas Jangki Dausat

NPM : 2074201001434

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT berkat rahmat, hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Penjual Terkait Ulasan Yang Dibagikan Melalui Media Sosial”**.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Peneliti menyadari dalam penyusunan skripsi ini tidak akan selesai tanpa bantuan dari berbagai pihak. Oleh karenanya, pada kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Merdeka Pasuruan, Ibu Dr. Ir. Sulistyawati, M.P.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, Bapak Yudhia Ismail, S.H., M.Hum.
3. Ibu Humiati, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji yang telah memberikan waktu, bimbingan, saran, dan motivasi yang diberikan.
4. Ibu Kristina Sulatri, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing I yang telah sabar memberikan waktu, bimbingan, saran, dan motivasi serta ide-ide yang diberikan sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu.
5. Ibu Dwi Budiarti, S.H., M.Hum., Selaku Dosen Pembimbing II yang telah sabar memberikan waktu, bimbingan, saran, dan motivasi serta ide-ide yang diberikan sehingga skripsi ini dapat selesai tepat waktu..
6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan yang telah memberikan ilmunya kepada peneliti.

7. Ayah dan ibu tersayang, Muhammad Sulaiman dan Muslichatul Arifah, orang yang sangat berjasa dalam hidup peneliti. Terima kasih yang tiada terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, materi, motivasi, nasehat, perhatian, serta memberikan kepercayaan penuh kepada peneliti sehingga menjadi dorongan dan sumber semangat peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kakak tersayang Muhammad Ata Fatchur Rozaq. Terima kasih telah memberikan semangat, kasih sayang, doa dan dukungan kepada peneliti.
9. Kepada sahabatku Bagus Wicaksono. Terima kasih telah membantu sekaligus menghambat peneliti dalam proses pengerjaan skripsi, yang sering kali mengajak bermain *PlayStation* dikala peneliti jenuh dalam mengerjakan skripsi.
10. Untuk teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan periode tahun 2020 khususnya Alif, Ani, Virda, Fira, Ilyas, Hadi Robby, Eqyl, Irfan, Imam, Tegar, Wilda yang senantiasa memberi semangat untuk peneliti dan berperan besar dalam penulisan skripsi ini, terima kasih selalu ada selama dalam penulisan skripsi.
11. Keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan, khususnya teman – teman seperjuangan atas semua dukungan, semangat, serta kerjasamanya.
12. Serta semua pihak yang tak mungkin peneliti sebutkan satu persatu yang telah banyak memberikan sumbangan fikiran dalam proses penyelesaian skripsi ini.

13. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri. Apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab dan mampu menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena terus berusaha dan tidak menyerah serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibilang tidak mudah. Ini merupakan pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri, apapun kurang dan lebihnya atas pencapaian yang diperoleh mari rayakan untuk diri sendiri.

Peneliti menyadari skripsi ini tidak luput dari berbagai kekurangan. Peneliti mengharapkan saran dan kritik demi kesempurnaan dan perbaikan, sehingga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi bidang pendidikan dan penerapan di masyarakat dan lembaga yang berkaitan serta bisa dikembangkan lagi lebih lanjut.

Pasuruan, 3 Juli 2024

Peneliti

ACHMAD ACHFAS JANGKI DAUSAT

NPM : 2074201001434

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN	
LEMBAR PERSETUJUAN	
ABSTRAK	i
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR BAGAN	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum	
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	10
2. Teori Perlindungan Hukum	12
3. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum	13
4. Tujuan Perlindungan Hukum.....	15

B. Tinjauan Umum Tentang Penjual	
1. Pengertian Penjual	17
2. Hak dan Kewajiban Penjual.....	18
3. Jenis-Jenis Penjual	22
4. Pengaturan Tentang Penjual	24
C. Tinjauan Umum Tentang Ulasan	
1. Pengertian Ulasan	30
2. Bentuk-Bentuk Ulasan.....	32
3. Batas-Batas Terhadap Ulasan.....	33
D. Tinjauan Umum Tentang Media Sosial	
1. Pengertian Media Sosial	35
2. Karakteristik Media Sosial	38
3. Macam-Macam Media Sosial.....	40
4. Dampak Penggunaan Media Sosial	43
BAB III : METODE PENELITIAN	
A. Perspektif Pendekatan Penelitian.....	48
B. Ruang Lingkup Penelitian	50
C. Jenis dan Sumber Data.....	51
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	54
E. Teknik Analisis Bahan Hukum.....	55

**BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENJUAL TERKAIT
ULASAN YANG DIBAGIKAN MELALUI MEDIA
SOSIAL**

A. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Penjual Apabila Terjadi
Kerugian Akibat Ulasan Yang Dibagikan Melalui Media
Sosial.....56

B. Tanggungjawab Pemberi Ulasan Yang Dibagikan Melalui
Media Sosial Terhadap Kerugian Yang Dialami Oleh Penjual .82


BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 98

B. Saran 99

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



DAFTAR BAGAN

Bagan	Halaman
1. Tahap-Tahap Pelaporan Masyarakat	69
2. Tata cara pelaporan pencemaran nama baik melalui media sosial	73
3. Alur proses persidangan perkara pidana.....	74
4. Alur proses persidangan perkara perdata.....	78



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Jalur Pelaporan Aduan Konten	71



DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Penetapan Bimbingan Skripsi
2. Berita Acara Bimbingan Skripsi
3. Kartu Konsultasi

